



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Nawa Cita atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : 1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; 2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; 3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena : 1) akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak asasi



bagi manusia; 2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumberdaya program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) diatur sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.

Dinas Pangan sebagai perangkat daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pangan (Renstra-PD Dinas Pangan) Tahun 2017-2022 dalam rangka mewujudkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyusunan Renstra-PD Dinas Pangan mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.



## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan idiil dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pangan ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu meliputi:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025  
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Pangan Tahun 2017 – 2022 dimaksudkan untuk :

1. Harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terpadu, terfokus dan terprogram dalam mencapai tujuan pembangunan daerah; dan
2. Sebagai bahan acuan dalam melaksanakan program strategis pembangunan ketahanan pangan dalam kurun waktu 2017-2022.

#### **1.3.2. Tujuan**

Renstra Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan untuk :

1. Menjabarkan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan ketahanan pangan daerah serta program Dinas Pangan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun sebagai bagian dari penyusunan APBD;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Daerah



dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha, serta dengan masyarakat dan dengan Provinsi yang berbatasan/berdekatan;

4. Menjadi bagian dari alat ukur dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ;
5. Menjadi bagian dari instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah pada setiap tahun dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahunan.

#### 1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>  Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dilakukannya penyusunan Renstra Dinas Pangan.
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>  Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pangan, Sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan.
<b>BAB III</b>	<b>ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>  Berisikan antara lain identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra





	K/L, Telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu strategis.
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan hubungan tujuan dan sasaran Dinas Pangan dengan tujuan dan sasaran RPJMD.
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD Dinas Pangan tahun 2017 – 2022
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> Berisikan sasaran dengan indikator kinerja sasaran perangkat daerah serta target pencapaiannya dalam periode 2017 – 2022.
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>